

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Kecamatan Bontang Utara
Kota Bontang
Tahun 2021-2026



**LEMBAR PERSETUJUAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BONTANG UTARA TAHUN 2021 – 2026**

Ketua Tim Penyusun :



CHAHYO HADI WICHAKSO, S.STP

NIP. 19840102 200312 1 002

Renstra Kecamatan Bontang Utara ini telah disetujui oleh Pendamping dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang untuk dapat diajukan sebagai lampiran Peraturan Walikota

Pendamping :

ARIF PAMBUDI, ST.,M.Si

NIP. 19730207 200312 1 006

Mengetahui :

Plt. Camat Bontang Utara,



SUTRISNO, SE.,M.Si

NIP. 19651104 198803 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Tahun 2021-2026 ini.

Renstra Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026 sebagai rujukan semua perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Kecamatan Bontang Utara merupakan dokumen penting yang menjadi acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Bontang Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang memuat gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Utara setiap tahunnya. Semoga dengan tersusunnya Renstra ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi misi daerah sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.

Bontang, Agustus 2021
Plt. Camat Bontang Utara,



Sutrisno, SE, M.Si
NIP. 19651104 198803 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	10
2.1 Gambaran Umum Dan Kondisi Wilayah Kecamatan Bontang Utara.....	10
2.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Bontang Utara.....	11
A. Camat.....	13
B. Sekretaris Kecamatan.....	14
C. Seksi tata pemerintahan.....	16
D. Seksi ketentraman dan ketertiban.....	17
E. Seksi ekonomi dan pembangunan.....	18
F. Seksi pemberdayaan masyarakat.....	18
G. Seksi prasarana dan sarana pelayanan umum.....	19
H. Lurah.....	20
I. Sekretaris Kelurahan.....	21
J. Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum.....	21
K. Seksi pemberdayaan masyarakat.....	22
L. Seksi ekonomi dan pembangunan.....	23
2.3 Sumber Daya Kecamatan Bontang Utara.....	23
A. Sumber Daya Manusia.....	23
B. Sarana dan Prasarana.....	25
2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Utara.....	27
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bontang Utara.....	31
A. Tantangan.....	31
B. Peluang.....	31
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontang Utara.....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	38
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	47
4.1 Visi dan Misi Kota Bontang.....	47
4.2 Tujuan.....	47

4.3 Sasaran	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BONTANG UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	69
BAB VIII PENUTUP.....	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kondisi Pegawai berdasarkan Eselon dan Jabatan	24
Tabel 2.2 Aset Kecamatan Bontang Utara Tahun 2020.....	25
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bontang Utara.....	28
Tabel 2.4 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bontang Utara Tahun 2016 - 2020	30
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Bontang Utara.....	34
Tabel 3.2 Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bontang Tahun 2021 – 2026.....	36
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bontang Utara Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	37
Tabel 3.4 Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 Untuk Kecamatan Bontang Utara	39
Tabel 3.5 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Bontang Utara Renstra Kementerian Dalam Negeri	40
Tabel 3.6 Identifikasi Isu-isu Strategis.....	42
Tabel 3.7 Skore Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	43
Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria.....	43
Tabel 3.9 Nilai Skala Kriteria Hasil Pembobotan dan Penentuan Peringkat Isu-isu Strategis	45
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bontang Utara	49
Tabel 5.1 Penentuan Strategis.....	53
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Bontang Utara ...	55
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bontang Utara	65
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan bontang Utara Tahun 2021-2026.....	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota.....	4
Gambar 1.2 Hubungan Dokumen Perencanaan Daerah	5
Gambar 2.1 Peta Wilayah Bontang.....	10
Gambar 2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan	12
Gambar 2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Bontang Utara sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Bontang Utara dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontang Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Bontang Utara untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bontang Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

A. Pengertian renstra

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah suatu kebijakan yang merupakan acuan bagi kecamatan untuk dapat menjalankan kegiatan pemerintahan yang akan dilaksanakan pada periode Lima Tahunan (2021-2026). Kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh peran aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengendalian sampai dengan pemeliharaan secara berkesinambungan.

B. Fungsi renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi:

1. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;
2. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontang Utara sebagai dokumen operasional tahunan di Kecamatan Bontang Utara.

C. Proses penyusunan renstra

Rencana Strategis Kecamatan Bontang Utara merupakan salah satu perangkat untuk mencapai keseimbangan perencanaan pembangunan yang menyeluruh terintegrasi, efisien, dan sinergi antara pekerjaan teknis dan non teknis dalam mencapai tujuan pembangunan di Kecamatan Bontang Utara
Proses penyusunan Renstra, tahapan yang harus dilaksanakan:


1. Membentuk Tim Penyusun Renstra:
 - Ketua Tim/Penanggung Jawab : Camat Bontang Utara
 - Sekretaris Tim : Sekretaris Kecamatan
 - Kelompok Kerja/Anggota : Dikoordinir oleh Kasi-kasi dan Kasubbag
2. Pengolahan data dan informasi, yang terdiri dari :
 - Data dan informasi gambaran pelayanan SKPD;
 - Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD;
3. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
4. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD yang terkait, yang mencakup :
 - tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
 - program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
 - tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD; dan
 - program prioritas SKPD dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
5. Analisis dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD;
6. Perumusan isu-isu strategis;
7. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
8. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
9. Mempelajari surat edaran Kepala Daerah perihal penyusunan rancangan RENSTRA SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
10. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
11. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;

12. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
13. Pelaksanaan forum SKPD.

Tahapan penyusunan rancangan RENSTRA tersebut dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1


Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota



D. Keterkaitan renstra kecamatan bontang utara dengan RPJMD

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, maka Renstra Kota Bontang Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra SKPD Tahun 2021-2026.

Gambar 1.2
Hubungan Dokumen Perencanaan Daerah



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan renstra Kecamatan Bontang Utara adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012 – 2030;
18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021 - 2026;
20. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Bontang Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2014.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bontang Utara adalah sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Kecamatan Bontang Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dengan mengacu kepada RPJMD Kota Bontang tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Bontang Utara adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Bontang Utara untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 - 2026 dapat tercapai.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Bontang Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Bontang Utara Tahun 2021 - 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTANG UTARA

- 2.1 Gambaran Umum Dan Kondisi Wilayah Kecamatan Bontang Utara
- 2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bontang Utara
 - A. Camat
 - B. Seksi Tata Pemerintahan
 - C. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - E. Seksi Ekonomi Pembangunan
 - F. Seksi Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - G. Lurah
 - H. Sekretaris Kelurahan
 - I. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - J. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - K. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 2.3 Sumber Daya Kecamatan Bontang Utara
 - A. Sumber Daya Manusia
 - B. Sarana dan Prasarana
- 2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Utara
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bontang Utara
 - A. Tantangan
 - B. Peluang

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

	Pelayanan Kecamatan Bontang Utara
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Visi dan Misi Kota Bontang
4.2	Tujuan
4.3	Sasaran
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BONTANG UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII	PENUTUP
	LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTANG UTARA

2.1 Gambaran Umum Dan Kondisi Wilayah Kecamatan Bontang Utara



Gambar 2.1
Peta Wilayah Bontang

Bontang Utara adalah sebuah kecamatan di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia. Kantor wali kota, kantor-kantor instansi pemerintahan, Den Arhanud Rudal 002 terletak di kecamatan ini. Kecamatan ini dikenal sebagai pusat perekonomian utama dan sektor perikanan di kota Bontang, terlebih setelah munculnya Plaza Taman, yang didalamnya terdapat supermarket Ramayana.

Area pabrik dan perkantoran PT Pupuk Kaltim serta kawasan industri petrokimia Kaltim Industrial Estate terletak di kecamatan ini.

Kecamatan Bontang Utara adalah salah satu dari 3 Kecamatan yang berada di Kota Bontang yang berada di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kecamatan

Bontang Utara memiliki Luas 3.210 Ha memiliki 205 RT, Jumlah Penduduk 84.670 Jiwa, 26.826 KK dengan batas wilayah:

- Utara : Kutai Timur
- Timur : Selat Makassar
- Barat : Kecamatan Bontang Barat
- Selatan : Kecamatan Bontang Selatan

Kecamatan Bontang Utara memiliki 6 Kelurahan :

1. Kelurahan Api-Api 567 Ha, Jumlah KK 5.399, Jumlah Penduduk 17.415 Jiwa 42 RT;
2. Kelurahan Bontang Baru 708 Ha, Jumlah KK 3.838, Jumlah Penduduk 12.296 Jiwa, 28 RT;
3. Kelurahan Bontang Kuala 179 Ha, Jumlah KK 2.136, Jumlah Penduduk 6.750 Jiwa, 20 RT;
4. Kelurahan Guntung 358 Ha, Jumlah KK 2.975, Jumlah Penduduk 9.487 Jiwa, 18 RT;
5. Kelurahan Loktuan 549 Ha, Jumlah KK 7.658, Jumlah Penduduk 23.366 Jiwa, 52 RT;
6. Kelurahan Gunung Elai 849 Ha, Jumlah KK 4.820, Jumlah Penduduk 15.356 Jiwa, 45 RT;

2.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Bontang Utara

Kecamatan Bontang Utara adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan penunjang. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

7. Seksi Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Lurah
10. Sekretaris Kelurahan
11. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
12. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
13. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Secara lengkap bagan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat dalam Gambar 2.2 dan Gambar 2.3 sebagai berikut :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan



Gambar 2.3
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan



Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 45 Tahun 2016, Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Camat

Camat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah. Dengan fungsi :

- 1) Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
- 2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya;
- 3) Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 4) Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- 7) Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- 8) Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- 9) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 10) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan.
- 11) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari wali kota.
- 12) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
- 13) Pelaksanaan tugas lain-lain

B. Sekretaris kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- 2) Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan OPD;
- 3) Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan administrasi umum;
- 4) Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan;
- 5) Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
- 6) Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan;
- 7) Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian dan diklat;

- 8) Pengeordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor;
- 9) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- 10) Pelaksanaan tugas lain-lain;

Sekretaris Kecamatan membawahi :

1) Sub bag perencanaan dan keuangan

Sub bagian perencanaan program dan keuangan memiliki uraian tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang Perencanaan dan Keuangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, sub bagian perencanaan program dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : :

- 1) Perencanaan program dan kegiatan;
- 2) Penyelenggaraan urusan anggaran;
- 3) Penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan verifikasi dan perbendaharaan;
- 4) Penyelenggaraan urusan akuntansi dan pelaporan;
- 5) Pemantauan dan evaluasi urusan Perencanaan dan Keuangan
- 6) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
- 7) Pelaksanaan tugas lain-lain.

2) Sub bag umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.
- 2) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan administrasi umum.
- 3) Penyelenggaraan urusan kepegawaian dan diklat.
- 4) Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
- 5) Penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
- 6) Pelaksanaan urusan penyusunan bahan petunjuk teknis administrasi umum.
- 7) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan internal kantor.

- 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kesekretariatan.
- 9) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
- 10) Penugasan tugas-tugas lain.

C. Seksi tata pemerintahan

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- 2) pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 3) Penyelenggaraan urusan penyusunan dan pengelolaan data atau bahan petunjuk teknis lingkup Tata Pemerintahan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Penyelenggaraan urusan penyusunan dan pengelolaan data atau bahan petunjuk teknis lingkup Tata Pemerintahan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 6) Pelaksanaan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan meliputi pelayanan administrasi kependudukan, mutasi tanah/jual beli, mutasi penduduk, pinjam pakai tanah negara.
- 7) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
- 8) Pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian kewenangan wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota.;
- 9) Pemantauan dan evaluasi urusan Lingkup Seksi Tata Pemerintahan;

- 10) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- 11) Pelaksanaan tugas lain-lain.

D. Seksi ketentraman dan ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman;
- 3) Pelaksanaan urusan penyusunan dan pengelolaan data atau bahan petunjuk teknis lingkup Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah
- 5) Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perda dan perkada.
- 6) Penyelenggaraan urusan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- 7) Penyelenggaraan Urusan Monitoring ketentraman dan ketertiban Umum
- 8) Penyelenggaraan Urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- 9) Penyelenggaraan urusan Pembinaan dan Pengawasan Umum terhadap perizinan dilingkungan kecamatan sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 10) Penyelenggaraan Urusan Pelayanan Administrasi Lingkup Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 11) Pemantauan dan evaluasi urusan Lingkup Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum;

- 12) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- 13) Pelaksanaan tugas lain-lain;

E. Seksi ekonomi dan pembangunan

Seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas teknis seksi pada kelurahan diwilayah kerjanya;
- 2) Pelaksanaan urusan penyusunan dan pengelolaan data atau bahan petunjuk teknis lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Penyelenggaraan urusan Pembangunan di tingkat Kecamatan;
- 4) Penyelenggaraan urusan Perekonomian Masyarakat di tingkat Kecamatan;
- 5) Penyelenggaraan urusan Perizinan bidang Ekonomi Pembangunan tingkat Kecamatan;
- 6) Pemantauan dan evaluasi urusan Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 7) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain-lain.

F. Seksi pemberdayaan masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas tersebut, seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas teknis seksi pada kelurahan diwilayah kerjanya;
- 2) Pelaksanaan penggerakan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan;

- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 5) Pelaksanaan urusan penyusunan dan pengelolaan data atau bahan petunjuk teknis lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Penyelenggaraan Urusan Fasilitasi Penyiapan bahan pembinaan terhadap permasalahan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- 7) Penyelenggaraan Urusan Fasilitasi Penyaluran Bantuan di lingkup Kecamatan;
- 8) Penyelenggaraan urusan Perizinan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan;
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- 10) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain

G. Seksi prasarana dan sarana pelayanan umum

Seksi prasarana sarana pelayanan umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang Pelayanan Umum.

Dalam menjalankan tugas tersebut, seksi prasarana sarana pelayanan umum mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 2) Pelaksanaan urusan penyusunan dan pengelolaan data atau bahan petunjuk teknis lingkup Seksi Prasarana Sarana Pelayanan Umum sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Penyelenggaraan Urusan Fasilitasi Pemeliharaan Sarana Prasarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Penyelenggaraan Urusan Pembinaan Lingkungan bersih dan sehat lingkup Kecamatan;
- 6) Penyelenggaraan Urusan Fasilitasi Peningkatan Peran serta masyarakat dan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum;
- 7) Pemantauan dan evaluasi urusan prasarana sarana pelayanan umum;
- 8) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain-lain;

H. Lurah

Lurah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah.

Lurah mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- 2) Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- 3) Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat;

- 6) Pengekoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perekonomian masyarakat;
- 7) Pengintegrasian program sektoral di kelurahan dengan program pembangunan kelurahan;
- 8) Pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 9) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- 10) Pelaksanaan tugas lain-lain.

I. Sekretaris kelurahan

Sekretaris kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan dan administrasi penyelenggaraan kelurahan.

Sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- 2) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan administrasi umum;
- 3) Penyelenggaraan urusan kepegawaian dan diklat;
- 4) Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
- 5) Penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan;
- 6) Pelaksanaan urusan penyusunan ketatalaksanaan internal kantor;
- 7) Pelaksanaan urusan penyusunan bahan petunjuk teknis administrasi umum;
- 8) Penyelenggaraan urusan anggaran;
- 9) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian verifikasi dan perbendaharaan;
- 10) Penyelenggaraan urusan akuntansi dan pelaporan;
- 11) Pemantauan dan evaluasi urusan Kesekretariatan;
- 12) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- 13) Pelaksanaan tugas lain-lain.

J. Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum

Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- 2) Penyelenggaraan urusan penyusunan dan pengelolaan data atau bahan petunjuk teknis lingkup Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Penyelenggaraan urusan fasilitasi Rukun Tetangga;
- 4) Penyelenggaraan urusan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu;
- 5) Penyelenggaraan urusan bidang administrasi pertanahan di lingkup tugasnya;
- 6) Penyelenggaraan urusan pelayanan bidang pemerintahan dan ketenteraman ketertiban umum;
- 7) Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 8) Penyelenggaraan Urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- 9) Penyelenggaraan Urusan Fasilitasi Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- 10) Pemantauan dan evaluasi urusan Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 11) Pengorganisasian dan pembinaan ke-pada bawahan;
- 12) Pelaksanaan tugas lain -lain.

K. Seksi pemberdayaan masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemberdayaan masyarakat.

Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- 3) Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan masyarakat terhadap organisasi kemasyarakatan Kelurahan, forum kerjasama Kelurahan, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya;
- 4) Penyelenggaraan urusan fasilitasi penyaluran bantuan di lingkup kelurahan;

- 5) Penyelenggaraan urusan Perizinan bidang Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kelurahan;
- 6) Pemantauan dan evaluasi urusan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain-lain.

L. Seksi ekonomi dan pembangunan

Seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lurah di bidang ekonomi dan pembangunan,

Seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- 2) Penyelenggaraan urusan penyusunan dan pengelolaan data atau bahan petunjuk teknis lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan;
- 4) Penyelenggaraan urusan Perekonomian Masyarakat di tingkat kelurahan;
- 5) Penyelenggaraan urusan Pembangunan di tingkat Kelurahan;
- 6) Penyelenggaraan kerjasama kelurahan;
- 7) Penyelenggaraan urusan Perizinan bidang Ekonomi dan Pembangunan tingkat Kelurahan;
- 8) Pemantauan dan evaluasi urusan Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 9) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- 10) Pelaksanaan tugas lain-lain.

2.3 Sumber Daya Kecamatan Bontang Utara

A. Sumber daya manusia

Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi pemerintah secara keseluruhan karena aparatur pemerintah

merupakan subyek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Sebaik apapun suatu sistem tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama dalam menguatkan peran Kecamatan sebagai *simpul pelayanan pemerintahan* maupun tugas-tugas lainnya dari Walikota seperti pengentasan kemiskinan yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis untuk dilaksanakan pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Kantor Kecamatan Bontang Utara per tanggal 31 Desember 2020 memiliki pegawai sejumlah 228 orang, yang terdiri dari 119 orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 109 orang dengan status Non PNS. Jumlah pegawai tersebut merupakan gabungan dari Kantor Camat Bontang Utara dan Kelurahan Api-api, Bontang Baru, Bontang Kuala, Guntung, Gunung Elai dan Loktuan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Dan Jabatan
(Desember 2020)

PNS				Non PNS	Tingkat Pendidikan					Gender	
IV	III	II	I	TKD	S2	S1	D3	SLTA	SLTP/SD	Lk	Pr
1	60	58	0	109	1	67	19	135	6	123	105
119				109	228					228	

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Kecamatan Bontang Utara adalah masih belum proporsionalnya jumlah aparatur sesuai dengan analisa jabatan dan beban kerja serta belum tersedianya pejabat fungsional perencana dan peneliti yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Camat dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana. Meskipun kebijakan internal Kecamatan Bontang Utara telah

memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, namun hal ini belum menarik minat aparatur untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bontang Utara dilengkapi dengan aset tetap berupa tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan aset tetap lainnya serta aset lainnya. Aset tersebut sebagian Sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung tercapainya *Visi Kota Bontang* yaitu "*Terwujudnya Kota Bontang Yang Lebih Hebat Dan Beradab*"

Adapun sarana dan prasarana yang menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Utara sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Bontang Utara Tahun 2020

Jumlah Nilai Asset Audited Per 31 Desember 2020					
Nama Bidang	Nilai Perolehan (Intra)	Akum. Penyusutan 31 Des 2019	Beban Penyusutan 2020	Total Akum.Penyusutan TA 2020	Nilai Buku
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	6
ASET TETAP					
1. Tanah	1.711.852.000	-	-	-	1.711.852.000
Tanah	1.711.852.000	-	-	-	1.711.852.000
2.Peralatan dan Mesin	4.006.182.264	1.797.981.267	506.844.642	2.304.925.909	1701.256.355
Alat Besar	5.170.000	-	738.571	738.571	4.431.429
Alat Angkutan	1.248.923.750	766.719.679	109.088.536	875.818.215	373.105.535
Alat Bengkel dan Alat Ukur	19.521.273	4.275.273	2.402.400	6.677.673	12.843600
Alat Pertanian	91.332	91.332	-	91.332	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.602.719.578	629.776.902	211.343.435	841.120.337	761.599.241
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	181.163.000	38.240.600	29.739.900	67.980.500	113.182.500
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	2.860.000	1.716.000	572.000	2.288.000	572.000
Alat Laboratorium	8.742.400	1.992.050	1.092.800	3.084.850	5.657.550
Komputer	927.090.931	355.169.431	149.977.000	505.146.431	421.944.500
Peralatan Olahraga	9.900.000	-	1.980.000	1.880.000	7.920.000

Jumlah Nilai Asset Audited Per 31 Desember 2020					
Nama Bidang	Nilai Perolehan (Intra)	Akum. Penyusutan 31 Des 2019	Beban Penyusutan 2020	Total Akum.Penyusutan TA 2020	Nilai Buku
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	6
3.Gedung dan Bangunan	33.011.021.528	4.210.500.900	650.647.393	4.861.148.293	28.149.873.235
Bangunan Gedung	32.886.347.192	4.198.033.466	648.153.907	4.846.187.373	28.040.159.819
Tugu Titik Kontrol/Pasti	124.674.336	12.467.434	2.493.486	14.960.920	109.713.418
4.Jalan,Irigasi dan Jaringan	354.293.729	24.757.841	13.810.618	38.568.459	315.725.270
Jalan dan Jembatan	198.131.000	-	9.906.550	9.906.550	188.224.450
Bangunan Air	103.787.729	12.973.466	2.584.693	15.558.159	88.219.570
Instalasi	52.375.000	11.784.375	1.309.375	13.093.750	39.281.250
Jaringan	-	-	-	-	-
5.Aset Tetap Lainnya	129.700.000	-	-	-	129.700.000
Tanaman	129.700.000	-	-	-	129.700.000
6.Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-	-
JUMLAH	39.213.049.621	6.033.240.008	1.171.402.653	7.204.642.661	32.008.406.880
ASET LAINNYA					
Software/Aset Lainnya	257.108.000	23.643.200	31.621.600	55.264.800	201.843.200
Software	257.108.000	23.643.200	31.621.600	55.264.800	201.843.200
Aset Lainnya	1.622.189.925	1.817.215.825	-	1.617.215.825	4.974.100
Aset Lain-Lain	1.622.189.925	1.817.215.825	-	1.617.215.825	4.974.100
JUMLAH	1.879.297.925	1.840.859.025	31.621.600	1.672.480.625	206.817.300

Sumber : Berita Acara Rekonsiliasi Database Aset antara Bidang Kekayaan dan Aset BPKAD dan Kecamatan Bontang Utara per 31 Desember 2020

Walaupun secara keseluruhan, dukungan perlengkapan kerja kantor semakin memadai, namun untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Utara yang semakin handal tetap dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan dan perlengkapan kerja yang ada, khususnya pengembangan sistem informasi yang ada guna mendukung cara kerja yang semakin efisien, disamping adanya dukungan basis data dan informasi yang semakin handal dan terus diperbaharui. Untuk itu, setiap tahun juga disusun rencana kebutuhan barang

dan asset kantor guna memastikan penyediaannya yang efisien dan pemanfaatannya secara efektif.

2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontang Utara

Kinerja pelayanan Kecamatan Bontang Utara yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu: urusan penunjang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 45 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, nomenklatur Kecamatan Bontang Utara. Perubahan ini berimplikasi pada perubahan tugas dan fungsi serta kewenangan urusan pemerintahan yang diselenggarakan selama ini. Dengan perubahan nomenklatur ini menempatkan Kecamatan Bontang Utara kedalam perangkat daerah type A dengan penambahan perangkat Kecamatan yakni 6 (enam) Kelurahan.

Permasalahan-permasalahan yang masih sering timbul dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Utara antara lain:

1. Belum optimalnya kinerja secara umum;
2. Terjadinya perubahan yang cepat atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap perencanaan di tingkat daerah;
3. Terbatasnya data dan informasi sebagai dasar penetapan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan kota;
4. Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja;
5. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD;
6. Belum terpadunya pengelolaan data dan informasi dalam suatu sistem informasi manajemen pembangunan kota.

Pencapaian kinerja perangkat daerah kecamatan bontang utara dapat dilihat pada table 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bontang Utara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target IK Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur	-	-	-	60%	65%	70%	-	80%	80%	60%	65%	70%	-	80%	100%	100%	100%	-
4	Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan Fasilitas Partisipasi Masyarakat	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target IK Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pa			
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7	Meningkatnya pendidikan politik pada masyarakat	-	-	-	-	-	-	75%	80%	-	-	-	75%	80%	-	-	-	100%
8	Meningkatnya Penyampaian Informasi Pembangunan	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%
9	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%
10	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kecamatan Bontang Utara 2020

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Utara serta dalam upaya mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan maka, kemampuan pengelolaan pendanaan menjadi salah satu tolok ukur penting terealisasinya target kinerja tersebut. Selama tahun 2016-2020, rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran pendanaan Kecamatan Bontang Utara mencapai Rp. 13.275.942.355,- per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran per tahunnya mencapai Rp. 13.023.272.756,- atau secara persentase realisasi rata-ratanya mencapai 98,10% per tahun

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Secara lebih rinci gambaran pendanaan Kecamatan Bontang Utara tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bontang Utara
Tahun 2016 - 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020			
BEANJA DAERPAH	69	69	66	65	61	77	77	77	77	77	111	111	111	111	111	111	111	
Belanja Tidak Langsung																		
Belanja pegawai	2.006.606.537	11.526.314.457	16.541.064.965	17.949.666.260	18.321.623.512	19.624.041.105	10.461.205.290	14.617.463.411	17.760.419.361	16.721.971.318	90,35	90,59	90,55	90,00	89,81	2.696.990.465,25	3.419.867.333,25	
Belanja Langsung																		
Belanja Langsung																		
Belanja pribadi	2.912.823.597	952.195.149	688.613.600	206.140.000	467.530.000	667.141.732	2.494.114.287	860.101.500	279.040.300	402.110.000	26,40	27,83	34,74	34,64	39,11	619.791.394,75	113.607.588,00	
Belanja barang/jasa	1.534.123.895	6.624.624.079	11.623.833.600	31.214.107,561	31.670.721,63	1.463.125,95	8.065.743,467	10.903.430,472	30.571.622,810	30.668.689,520	97,28	94,19	93,20	97,79	97,71	7.531.619.542,00	7.396.386.851,99	
Belanja modal	47.130.000	2.648.219.000	4.026.472,000	4.961.194,000	3.554.333,019	47.130.000	167.737.620,11	3.941.386,791	4.628.245,910	3.225.538.678,000	100,00	41,33	97,91	99,51	99,71	2.331.800.754,50	2.294.557.469,50	

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Utara Tahun 2016 - 2020

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bontang Utara

Berdasarkan telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan telaahan Renstra Kementrian dalam Negeri, maka tantangan dan peluang pelayanan di kantor kecamatan Bontang Utara adalah sebagai berikut :

A. Tantangan

1. Kualitas data dan informasi yang harus dioptimalkan;
2. Tuntutan layanan Publik yang baik kepada masyarakat;
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan dan kelurahan menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
5. Tuntutan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

B. Peluang

1. Terbuka kesempatan bagi Kecamatan dan Kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat/ stakeholders kepada Kecamatan;
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM;
4. Koordinasi yang harmonis dengan Kelurahan dan stakeholders;
5. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang dalam kurun waktu jangka menengah dan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kota Bontang, sehingga menuntut peran Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kota Bontang tahun 2021 - 2026.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bontang Utara

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari

masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Permasalahan pelayanan Kecamatan Bontang Utara berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
Kecamatan Bontang Utara

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	Permasalahan pada Pelayanan Tata Pemerintahan			
-	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan	Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan kelurahan belum optimal	Kurang koordinasi antara kecamatan dan kelurahan	Koordinasi yang masih lemah
-	Pengelolaan data Tata Pemerintahan kurang optimal	Belum optimalnya data Tata pemerintahan	Data dan informasi yang belum optimal	Data dan informasi tata pemerintahan belum akurat dan akuntabel
2	Permasalahan pada pelayan Trantibum			
-	Masih tingginya angka kenakalan remaja dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang	Kurangnya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat
3	Permasalahan pada pelayanan Ekonomi dan Pembangunan			
-	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dan Kualitas data, bahan petunjuk teknis yang belum optimal	Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisasi.	Tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kecamatan	Kejenuhan masyarakat dalam proses perencanaan musrenbang
4	Permasalahan pada pelayanan Pemberdayaan Masyarakat			
-	Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik ditingkat kelembagaan maupun masyarakat	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan	Koordinasi antar lembaga yang masih lemah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
5	Permasalahan prasarana sarana dan pelayanan umum			
	- Masih ada beberapa kelurahan yang belum memiliki BPU	Pembangunan BPU Kelurahan yang tidak terbangun	Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Keterbatasan anggaran
	- Pengelolaan data Tata Pemerintahan kurang optimal	Sarana dan prasara pelayanan belum memadai	Belum adanya rencana untuk kegiatan perbaikan jalan	Keterbatasan anggaran
6	Permasalahan umum dan kepegawaian			
	- Kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan	Kualitas pelayanan perlu ditingkatkan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
	- Lemahnya Team Work dan belum tergalinya SDM secara Optimal	Kemampuan SDM belum optimal	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM	Kompetensi SDM kurang memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bontang terpilih sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021 - 2026 adalah: ***“Terwujudnya Kota Bontang Yang Lebih Hebat Dan Beradab”***

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) Misi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan;
2. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup;
3. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Umum dan

Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bontang Utara, maka fungsi dan tugas Kecamatan terkait erat dengan *Misi 1* : yaitu: "Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan" dan *Misi 2*: "Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup". Dan *Misi 3* : "Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia".

Rumusan tujuan dan sasaran dalam mendukung pencapaian Misi 1 dan Misi 3 yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontang Utara dapat dijelaskan dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bontang
Tahun 2021 – 2026 Untuk Kecamatan Bontang Utara

Misi	Tujuan	Sasaran
<i>Misi 1:</i> Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif 2. Meningkatnya kondusifitas wilayah
<i>Misi 3:</i> Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, unggul, mandiri, dan berakhlak mulia	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Bontang Selatan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diuraikan pada tabel 3.3 berikut ini: